

PEMINDAHTANGANAN BMN - PENJUALAN LELANG

2025

Kpts Nomor 22 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan pada saat ini dalam keadaan rusak/usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara, maka terhadap Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang kondisinya sudah rusak/usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2022.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Mei 2025.
- Lamp.: 1 hlm.